



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/15/2002

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

PENRENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BATANG

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 188.3/1244 tanggal 28 Desember 2001 perihal Penyampaian dan Permintaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas di Komisi A yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Batang Nomor 9/DPRD.A/E/2002 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang disetujui oleh forum Rapat Paripurna Dewan untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang

Mengingat